



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 965/UN3/2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN FAKULTAS/UNIT PENDANAAN DANA
ABADI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2023-2024
DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Fakultas/Unit Pendanaan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023-2024 Di Universitas Airlangga, perlu penetapan Keputusan Rektor yang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Program Penelitian Fakultas/Unit Pendanaan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023-2024 di Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 865/UN3/2020 tentang Penggabungan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Inovasi Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 913/UN3/2020 tentang Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor 1081/UN3.LPPM/PT.01.00/2023, perihal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Program Penelitian Fakultas/Unit Pendanaan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN FAKULTAS/UNIT PENDANAAN DANA ABADI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2023-2024 DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

KESATU : Menetapkan hasil seleksi proposal penelitian Program Penelitian Fakultas/Unit Pendanaan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023-2024 di Universitas Airlangga, sebagaimana nama tim pelaksana, judul serta jumlah pendanaannya yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya penerima yang dinyatakan lolos didanai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib bekerja secara jujur dan transparan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Rektor ini bersumber pada Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023-2024.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Juli 2024.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Juli 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 965/UN3/2023, TANGGAL 4 JULI 2023.****TENTANG : PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN FAKULTAS/UNIT PENDANAAN DANA ABADI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2023-2024 DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

NO	KETUA	NIP	Anggota Mahasiswa 1	NIM 1	ANGGOTA MITRA 1	NEGARA MITRA 1	UNIVERSITAS MITRA	DANA
1	Faisal Fahmi Fitri Mutia Hendro Margono	199107052021093101 197510022008012011 197006252009121001	Mega Putri Mahadewi Fenny Nur Aprillia	177221028 072111633109	-	-	-	Rp70.000.000
2	Maria Lucia Inge Lusida Ni Luh Ayu Megasari Juniastuti	195809171986032001 199208312022013201 197106241998022001	Ega Reviara Vida Loka Dwi Wahyuning Asih	215231005 311232008	Stephen todryk	Inggris Raya	Northumbria University, UK	Rp557.000.000
3	Raden Joko Kuncoroningrat Susilo Retna Apsari Rodik Wahyu Indrawan	199506232022103101 196806261993032003 198808012020073101	Yeremia Budi Cristian Warfa'ni Tri Ariyati Imanda Widianti Vania Griselda Prasetyo Anastasia Alin Palmasih Reri Muhammad Ibadurrahman Reri Muhammad Ibadurrahman	162012333005 081911333007 162012333007 162012333039 162012333032 285221002 285221002	-	-	-	Rp166.000.000
4	Purwati David Buntoro Kamadjaja Andang Miatmoko	197202252009042001 196502121991031003 198510022008121001	Ahmad Shahrul Mubarak Rifda Tarimi Octavia	251222004 251222003	Dr. Satuman, S.Si., M.Kes	Indonesia	Universitas Brawijaya	Rp681.874.192

NO	KETUA	NIP	Anggota Mahasiswa 1	NIM 1	ANGGOTA MITRA 1	NEGARA MITRA 1	UNIVERSITAS MITRA	DANA
5	Nimatuzahroh Moch. Affandi Rico Ramadhan Fatimah Agus Supriyanto Salamun Tri Nurhariyati Junairiah Almando Geraldi	196801051992032003 196404121991021001 198506182018083101 197410152002122001 196208241989031002 196111101987031003 196711131994032001 197107142002122002 198704212018093101	Arsy Habi Priyatama Ana Mariatul Khiftiyah	283241001 389221009	-	-	-	Rp180.000.000

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001